



PENYULUHAN HUKUM: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM KESADARAN HUKUM SISWA SMA PASUNDAN 1 BANDUNG TENTANG AKIBAT HUKUM BULLYING

Haswar Widjanarto¹, Agam Prawira²

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan^{1,2}

e-mail: haswarw@gmail.com¹

Diterima: 25/07/2026; Direvisi: 29/07/2026; Diterbitkan: 06/08/2026

ABSTRAK

Bullying di lingkungan sekolah merupakan permasalahan sosial yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, prestasi belajar, dan perkembangan karakter siswa. Rendahnya pemahaman siswa mengenai bentuk, dampak, serta konsekuensi hukum tindakan bullying menjadi dasar pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa mengenai pencegahan bullying serta akibat hukum yang dapat diterapkan terhadap pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan desain deskriptif kualitatif melalui tiga tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Penyampaian materi dilakukan secara partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan *role play*. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi dan kuesioner terhadap 10 peserta. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak *bullying*, pentingnya pencegahan, serta tanggung jawab setiap individu dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Berdasarkan hasil kuesioner evaluasi terhadap 10 peserta, sebanyak 9 peserta menyatakan telah memahami materi yang disampaikan, sedangkan 1 peserta menyatakan cukup memahami. Selain itu, 9 peserta memahami mekanisme pelaporan tindakan bullying kepada pihak sekolah dan menyatakan bersedia melaporkan apabila mengetahui atau mengalami tindakan bullying. Meskipun demikian, 3 peserta masih menyampaikan kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum efektif meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum siswa serta dapat menjadi strategi edukatif dalam mendukung terciptanya budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying*.

Kata kunci: *Bullying, Penyuluhan Hukum, Akibat Hukum, Perlindungan Anak, Sekolah.*

ABSTRACT

Bullying in the school environment is a social issue that can have negative impacts on students' psychological well-being, academic performance, and character development. The limited understanding among students regarding the forms, impacts, and legal consequences of bullying served as the basis for implementing a legal education program for senior high school students. This activity aimed to enhance students' legal awareness and understanding of bullying prevention, as well as the legal consequences that may be imposed on perpetrators under Indonesian laws and regulations. The study employed an empirical legal approach with a qualitative descriptive design, consisting of three stages: preparation, implementation, and evaluation. The educational materials were delivered using participatory methods, including interactive lectures, group discussions, case studies, and role-playing activities. The program was evaluated through observations and questionnaires administered to 10 participants. The





results indicated that the legal education program improved students' understanding of the impacts of bullying, the importance of prevention, and the responsibility of every individual in creating a safe school environment. Based on the evaluation questionnaire, nine participants reported that they understood the materials presented, while one participant reported having a sufficient level of understanding. In addition, nine participants demonstrated an understanding of the procedures for reporting bullying incidents to the school authorities and expressed their willingness to report bullying if they witnessed or experienced such incidents. Nevertheless, three participants still expressed concerns about the possibility of bullying occurring within the school environment. Overall, the evaluation findings indicate that the legal education program was effective in improving students' legal awareness and understanding and can serve as an educational strategy to support the development of a safe, inclusive, and bullying-free school culture.

Keywords: *Bullying, Legal Counseling, Legal Consequences, Child Protection, Schools.*

PENDAHULUAN

Perundungan (*bullying*) merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih banyak terjadi dalam lingkungan pendidikan dan menjadi perhatian serius karena memberikan dampak terhadap perkembangan peserta didik. Tindakan *bullying* tidak hanya berkaitan dengan perilaku agresif antarsiswa, tetapi juga mencerminkan adanya pelanggaran terhadap hak individu untuk memperoleh lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan diri. Fenomena ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital yang semakin berkembang seiring kemajuan teknologi. Fatkhia (2023) menjelaskan bahwa *bullying* dalam perspektif psikologi pendidikan merupakan perilaku yang dapat menghambat perkembangan kepribadian peserta didik karena melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, permasalahan *bullying* perlu dikaji secara komprehensif tidak hanya dari aspek pendidikan dan psikologi, tetapi juga dari perspektif hukum untuk memberikan perlindungan terhadap korban serta menciptakan mekanisme pencegahan yang lebih efektif.

Dampak *bullying* terhadap peserta didik menunjukkan bahwa permasalahan ini memiliki konsekuensi yang luas terhadap kehidupan akademik dan perkembangan emosional siswa. Korban *bullying* sering mengalami penurunan motivasi belajar, gangguan kepercayaan diri, kesulitan dalam berinteraksi sosial, hingga munculnya tekanan psikologis yang dapat memengaruhi kualitas kehidupan mereka. Nirwana (2024) menunjukkan bahwa tindakan *bullying* memiliki hubungan dengan menurunnya motivasi belajar peserta didik karena korban cenderung kehilangan rasa aman dalam mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, Afni et al. (2024) menjelaskan bahwa pengalaman menjadi korban *bullying* dapat memberikan dampak terhadap perkembangan emosional siswa sekolah dasar, seperti munculnya rasa takut, kecemasan, dan kesulitan dalam mengelola emosi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *bullying* bukan sekadar permasalahan perilaku siswa, melainkan masalah serius yang dapat menghambat tujuan pendidikan dalam membentuk peserta didik yang berkembang secara optimal.

Kasus *bullying* di lingkungan pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa fenomena tersebut masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian dari berbagai pihak. Perkembangan informasi melalui media massa menunjukkan bahwa kasus *bullying* di lingkungan sekolah masih sering menjadi sorotan publik karena melibatkan kekerasan terhadap anak dan memberikan dampak yang signifikan terhadap korban (Putri et al., 2023). Asyifah et al. (2024) menjelaskan bahwa pemberitaan media mengenai kasus *bullying* di dunia pendidikan



menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap persoalan kekerasan di lingkungan sekolah. Sementara itu, Febrianti et al. (2024) mengungkapkan bahwa dinamika *bullying* di sekolah dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, karakter individu, serta lemahnya pengawasan terhadap interaksi peserta didik. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal pendidikan yang seharusnya memberikan perlindungan dan kenyataan bahwa masih terdapat tindakan kekerasan yang mengancam keamanan siswa.

Dalam perspektif hukum, tindakan *bullying* merupakan bentuk perilaku yang tidak hanya berdampak terhadap kondisi psikologis korban, tetapi juga berpotensi melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai aspek hukum *bullying* perlu dimiliki oleh peserta didik sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Analiya dan Arifin (2022) menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban *bullying* merupakan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Faqih (2023) menegaskan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap kasus perundungan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada aspek pencegahan, pelaporan, dan penanganan kasus secara efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum di lingkungan sekolah menjadi langkah penting agar peserta didik memahami konsekuensi hukum dari tindakan *bullying* sekaligus mampu berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Selain penguatan aspek hukum, upaya pencegahan *bullying* perlu didukung melalui peningkatan kesadaran hukum peserta didik sejak dini. Edukasi mengenai hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari tindakan *bullying* diharapkan mampu membentuk perilaku yang lebih bertanggung jawab dan mendorong terciptanya budaya sekolah yang aman. Sihombing (2024) menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* menempatkan pemulihan hubungan sosial sebagai bagian penting dalam penyelesaian suatu perkara, sedangkan Yulianto (2023) menegaskan bahwa penyelesaian yang mengedepankan dialog dan tanggung jawab pelaku dapat menjadi alternatif dalam menangani konflik yang melibatkan anak. Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga meningkatkan potensi terjadinya *cyberbullying* yang sulit dikendalikan apabila tidak diimbangi dengan pemahaman hukum dan etika bermedia digital. Fikri (2023) menyatakan bahwa penanggulangan *cyberbullying* masih menghadapi berbagai tantangan dalam aspek hukum, sementara Kurniawan et al. (2026) menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum dan literasi digital memiliki peran penting dalam membangun ketahanan peserta didik terhadap ancaman *cyberbullying* dan penyalahgunaan media digital.

Hasil observasi awal yang dilakukan di SMA Pasundan 1 Bandung menunjukkan bahwa masih terdapat potensi terjadinya tindakan *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, sebagian siswa belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai dampak negatif *bullying*, pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan tidak cukup hanya melalui penerapan tata tertib sekolah, tetapi juga memerlukan penguatan edukasi mengenai aspek hukum dan perlindungan terhadap korban. Ariani dan Prawitasari (2024) menjelaskan bahwa efektivitas perlindungan terhadap korban *bullying* sangat dipengaruhi oleh koordinasi berbagai pihak, mekanisme pelaporan, serta meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan anak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum melalui kegiatan



edukatif menjadi kebutuhan yang relevan untuk memperkuat upaya pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah.

Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kesenjangan antara pentingnya perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dengan tingkat pemahaman peserta didik mengenai aspek hukum, mekanisme pelaporan, dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan *bullying*. Selama ini, kegiatan pencegahan di sekolah lebih banyak menekankan pada pembinaan perilaku dan penerapan tata tertib, sedangkan edukasi mengenai konsekuensi hukum dari tindakan *bullying* belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut menjadi dasar perlunya pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum sebagai upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran hukum, dan kepedulian siswa terhadap pencegahan *bullying*.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui penyuluhan hukum mengenai pencegahan *bullying* kepada siswa SMA Pasundan 1 Bandung. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai bentuk-bentuk *bullying*, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, konsekuensi hukum bagi pelaku, mekanisme pelaporan apabila terjadi tindakan *bullying*, serta pentingnya peran setiap warga sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying*. Melalui kegiatan ini diharapkan tumbuh kesadaran hukum peserta didik sehingga mampu berperan aktif dalam mencegah terjadinya *bullying* dan mendukung terciptanya budaya sekolah yang menghargai hak, martabat, dan keselamatan setiap individu.

METODE PENELITIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di SMA Pasundan 1 Bandung dengan melibatkan 10 siswa sebagai peserta penyuluhan hukum mengenai akibat hukum *bullying*. Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi identifikasi permasalahan melalui observasi awal, koordinasi dengan pihak sekolah, penyusunan materi penyuluhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penyusunan media pembelajaran, serta penyusunan instrumen evaluasi kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif mengenai pengertian *bullying*, bentuk-bentuk *bullying*, dampak terhadap korban, mekanisme pelaporan, serta konsekuensi hukum bagi pelaku dengan menggunakan metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan *role play* untuk meningkatkan partisipasi peserta dalam memahami materi yang disampaikan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan penyuluhan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, diskusi kelompok, serta pengisian lembar evaluasi yang disusun berdasarkan indikator pemahaman mengenai konsep *bullying*, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, dan akibat hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku. Instrumen yang digunakan meliputi lembar observasi, pedoman diskusi, studi kasus, lembar evaluasi, dan dokumentasi kegiatan. Sebelum digunakan, instrumen telah ditelaah dan divalidasi oleh ahli untuk memastikan kesesuaian isi dengan tujuan kegiatan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, kemudian didukung dengan analisis deskriptif sederhana terhadap hasil evaluasi peserta untuk menggambarkan tingkat pemahaman setelah pelaksanaan penyuluhan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum *bullying* menghasilkan data mengenai tingkat pemahaman siswa terhadap fenomena perundungan di lingkungan sekolah. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui kuesioner yang diberikan kepada 10 peserta setelah penyuluhan selesai dilaksanakan. Instrumen evaluasi digunakan untuk menggambarkan pemahaman siswa mengenai pengalaman terhadap tindakan *bullying*, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, serta tanggung jawab dalam upaya pencegahan. Selain itu, observasi selama kegiatan, diskusi kelompok, dan *role play* digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai partisipasi serta pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Pemahaman Siswa Mengenai *Bullying* (n = 10)

No	Indikator Pertanyaan	Ya (%)	Tidak (%)
1	Pernah melihat tindakan <i>bullying</i> di sekolah	30	70
2	Mengetahui teman menjadi korban <i>bullying</i>	50	50
3	Pernah melakukan tindakan <i>bullying</i> terhadap orang lain	0	100
4	Merasa aman dari tindakan <i>bullying</i> di sekolah	0	100
5	Mengetahui cara melaporkan kasus <i>bullying</i>	90	10
6	Memahami bahwa <i>bullying</i> memengaruhi prestasi belajar siswa	100	0
7	Pernah mendapatkan sosialisasi mengenai bahaya <i>bullying</i> di sekolah	80	20
8	Menilai program pencegahan <i>bullying</i> perlu ditingkatkan	100	0
9	Menyadari bahwa seluruh siswa memiliki tanggung jawab mencegah <i>bullying</i>	100	0
10	Bersedia melaporkan tindakan <i>bullying</i> kepada pihak sekolah	90	10

Sumber: Data primer diolah, 2026.

Berdasarkan Tabel 1, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak *bullying* terhadap proses pembelajaran serta pentingnya keterlibatan seluruh warga sekolah dalam upaya pencegahan. Seluruh peserta memahami bahwa *bullying* dapat memengaruhi prestasi belajar dan menilai bahwa program pencegahan *bullying* di sekolah perlu terus ditingkatkan. Selain itu, seluruh peserta juga menyadari bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari *bullying*. Temuan tersebut menggambarkan bahwa setelah mengikuti penyuluhan, peserta memahami pentingnya pencegahan *bullying* sebagai tanggung jawab bersama.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa 90% peserta mengetahui mekanisme pelaporan kasus *bullying* dan menyatakan bersedia melaporkan tindakan *bullying* kepada pihak sekolah apabila menemukannya. Meskipun demikian, seluruh peserta menyatakan belum merasa sepenuhnya aman dari potensi terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah. Selain itu, sebanyak 30% peserta pernah melihat tindakan *bullying* dan 50% mengetahui adanya teman yang menjadi korban *bullying*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemahaman peserta mengenai pencegahan dan pelaporan sudah tergolong baik, masih terdapat persepsi mengenai



potensi terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah sehingga diperlukan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam diskusi kelompok dan kegiatan *role play*. Melalui studi kasus yang diberikan, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk *bullying*, menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban, serta mendiskusikan langkah yang dapat dilakukan ketika menghadapi kasus *bullying*. Kegiatan *role play* juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk memahami peran sebagai korban, pelaku, saksi, maupun pihak sekolah sehingga peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya kerja sama dalam mencegah dan menangani tindakan *bullying*.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman peserta terhadap aspek hukum *bullying*, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, serta pentingnya peran seluruh warga sekolah dalam upaya pencegahan. Di sisi lain, hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa masih terdapat persepsi peserta mengenai potensi terjadinya *bullying* di lingkungan sekolah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan dan didukung oleh keterlibatan sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik untuk memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari *bullying*.

Pembahasan

Pelaksanaan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum *bullying* di SMA Pasundan 1 Bandung menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap bentuk, dampak, serta upaya pencegahan *bullying* di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap 10 peserta, seluruh peserta memahami bahwa *bullying* dapat memengaruhi prestasi belajar siswa, seluruh peserta menilai bahwa program pencegahan *bullying* perlu ditingkatkan, dan seluruh peserta menyadari bahwa setiap siswa memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya *bullying*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai konsep *bullying*, tetapi juga mendorong peserta memahami pentingnya keterlibatan aktif dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman. Pemahaman peserta mengenai dampak *bullying* terhadap proses pembelajaran menunjukkan bahwa siswa telah mampu melihat *bullying* sebagai permasalahan yang dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan peserta didik. Hasil ini sejalan dengan Fatkhianti (2023) yang menjelaskan bahwa *bullying* dalam perspektif psikologi pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian peserta didik karena adanya hubungan yang tidak seimbang antara pelaku dan korban. Dalam konteks kegiatan ini, pemahaman tersebut terlihat dari kemampuan peserta dalam menjelaskan bahwa tindakan *bullying* tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa tindakan verbal maupun psikologis yang berdampak terhadap kondisi korban.

Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami hubungan antara *bullying* dan proses belajar di sekolah. Seluruh peserta menyatakan bahwa *bullying* dapat memengaruhi prestasi belajar siswa. Temuan tersebut sejalan dengan Nirwana (2024) yang menyatakan bahwa tindakan *bullying* dapat memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik. Adanya rasa tidak aman akibat *bullying* dapat menyebabkan siswa mengalami hambatan dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Dengan demikian, hasil penyuluhan menunjukkan bahwa peserta mulai memahami bahwa pencegahan *bullying* memiliki keterkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan akademik siswa. Pemahaman peserta mengenai dampak emosional akibat



bullying juga menjadi salah satu aspek yang terlihat selama kegiatan berlangsung. Melalui diskusi dan studi kasus, peserta mampu mengidentifikasi bahwa korban bullying dapat mengalami rasa takut, kecemasan, dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Afni et al. (2024) yang menjelaskan bahwa bullying dapat memberikan dampak terhadap perkembangan emosional anak, seperti munculnya gangguan dalam pengelolaan emosi dan perubahan perilaku sosial. Hasil kegiatan ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum membantu peserta memahami bahwa bullying bukan sekadar tindakan negatif dalam hubungan antar siswa, tetapi juga dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kondisi korban.

Hasil evaluasi juga menunjukkan bahwa 90% peserta telah mengetahui mekanisme pelaporan tindakan bullying kepada pihak sekolah dan menyatakan kesediaannya untuk melaporkan apabila menemukan kasus bullying. Temuan ini menunjukkan bahwa materi penyuluhan mengenai prosedur pelaporan mampu memberikan pemahaman praktis kepada siswa mengenai tindakan yang dapat dilakukan ketika menghadapi atau menyaksikan bullying. Namun demikian, seluruh peserta masih menyatakan belum merasa sepenuhnya aman dari potensi terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman mengenai pelaporan belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran siswa terhadap kemungkinan terjadinya bullying. Temuan mengenai mekanisme pelaporan tersebut berkaitan dengan pentingnya pemahaman siswa terhadap perlindungan diri dan hak memperoleh lingkungan sekolah yang aman. Hal ini sejalan dengan Analiya dan Arifin (2022) yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus bullying merupakan bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Dalam kegiatan ini, penyuluhan hukum menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada siswa bahwa tindakan bullying merupakan permasalahan yang perlu ditangani melalui mekanisme yang tepat, termasuk melalui pelaporan kepada pihak sekolah.

Hasil observasi selama kegiatan menunjukkan bahwa peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan kegiatan *role play*. Melalui studi kasus yang diberikan, peserta mampu mengidentifikasi berbagai bentuk bullying, menjelaskan dampak yang dapat ditimbulkan terhadap korban, serta mendiskusikan tindakan yang dapat dilakukan apabila menemukan kasus bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan *role play* memberikan pengalaman belajar yang lebih kontekstual karena peserta dapat memahami sudut pandang sebagai korban, pelaku, saksi, maupun pihak sekolah dalam menghadapi permasalahan bullying. Hal ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran partisipatif dapat membantu peserta memahami materi penyuluhan secara lebih mendalam karena peserta tidak hanya menerima informasi secara teoritis, tetapi juga terlibat dalam proses analisis terhadap situasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Penggunaan metode diskusi kelompok dan *role play* dalam kegiatan ini mendukung proses pembentukan kesadaran siswa terhadap pentingnya tanggung jawab bersama dalam mencegah bullying. Temuan tersebut sejalan dengan Sihombing (2024) yang menjelaskan bahwa penyelesaian suatu permasalahan membutuhkan pemahaman mengenai hubungan antara tindakan, akibat, dan tanggung jawab dari setiap pihak yang terlibat. Dalam konteks penyuluhan hukum ini, peserta diberikan kesempatan untuk memahami bahwa pencegahan bullying tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak sekolah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari siswa sebagai bagian dari lingkungan pendidikan.

Selain itu, Yulianto (2023) menjelaskan bahwa pendekatan yang mengutamakan komunikasi, tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial dapat menjadi salah satu cara dalam menangani permasalahan yang melibatkan konflik antarindividu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses diskusi dan simulasi membantu peserta memahami pentingnya



komunikasi yang baik serta sikap saling menghargai dalam hubungan antar siswa. Dengan demikian, metode penyuluhan yang bersifat partisipatif dapat menjadi salah satu strategi edukatif untuk meningkatkan kesadaran siswa mengenai pencegahan bullying. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 30% peserta menyatakan pernah melihat tindakan bullying di sekolah dan 50% peserta mengetahui adanya teman yang pernah menjadi korban bullying. Selain itu, seluruh peserta menyatakan belum merasa sepenuhnya aman dari potensi terjadinya bullying. Temuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun peserta telah memiliki pemahaman mengenai dampak dan mekanisme pelaporan bullying, masih terdapat persepsi mengenai kemungkinan terjadinya bullying dalam lingkungan sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan hukum perlu diikuti dengan upaya pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh unsur sekolah.

Temuan tersebut sejalan dengan Asyifah et al. (2024) yang menjelaskan bahwa kasus bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi perhatian publik karena sering muncul dalam berbagai pemberitaan dan menunjukkan bahwa permasalahan tersebut membutuhkan penanganan yang berkelanjutan. Hasil kegiatan ini memperlihatkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu upaya preventif untuk meningkatkan pemahaman siswa, tetapi keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan dari lingkungan sekolah dalam membangun budaya yang aman dan bebas dari bullying. Selain faktor pemahaman siswa, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa pencegahan bullying perlu memperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi munculnya perilaku tersebut. Febrianti et al. (2024) menjelaskan bahwa bullying dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lingkungan sosial, karakter individu, dan kondisi interaksi antar peserta didik. Dalam kegiatan ini, pemahaman tersebut terlihat dari hasil diskusi peserta yang menunjukkan bahwa tindakan bullying dapat muncul dalam berbagai bentuk, baik melalui tindakan langsung maupun melalui hubungan sosial antar siswa. Oleh karena itu, upaya pencegahan bullying tidak hanya dilakukan melalui penyampaian aturan, tetapi juga melalui pembentukan lingkungan sekolah yang mendukung perilaku positif antar peserta didik.

KESIMPULAN

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum bullying menunjukkan bahwa peserta memiliki pemahaman mengenai bentuk-bentuk bullying, dampak yang ditimbulkan, mekanisme pelaporan, serta pentingnya keterlibatan seluruh warga sekolah dalam upaya pencegahan. Hasil evaluasi menggambarkan bahwa peserta memahami hubungan antara tindakan bullying dengan dampak yang ditimbulkan serta pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan. Di sisi lain, hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa peserta masih memandang adanya potensi terjadinya bullying di lingkungan sekolah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu sarana edukasi untuk memberikan pemahaman mengenai aspek hukum bullying, namun upaya pencegahan tetap memerlukan dukungan melalui penguatan sistem perlindungan sekolah, mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta pendampingan terhadap korban secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil kegiatan, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu bentuk edukasi preventif dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai aspek hukum bullying dan pentingnya pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Pelaksanaan kegiatan serupa pada masa mendatang dapat melibatkan kolaborasi antara sekolah, orang tua, aparat penegak hukum, serta lembaga perlindungan anak agar upaya pencegahan bullying dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Selain itu, kegiatan selanjutnya disarankan melibatkan jumlah peserta yang lebih luas serta menggunakan desain evaluasi *pretest-posttest* sehingga perubahan



tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan dapat diukur secara lebih objektif. Dengan demikian, penyuluhan hukum dapat menjadi salah satu bagian dari program sekolah dalam mendukung terbentuknya budaya yang aman, ramah anak, dan menghargai hak setiap peserta didik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Suarni, N. K., Margunayasa, I. G., & Nurgufriani, A. (2024). Dampak bullying terhadap perkembangan emosional siswa sekolah dasar. *Indonesian Journal of Education and Learning*, 7(2). <https://doi.org/10.31002/ijel.v7i2.1191>
- Analiya, T. R., & Arifin, R. (2022). Perlindungan hukum bagi anak dalam kasus bullying menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di Indonesia. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, 3(1), 36–54. <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/psga/article/view/10950>
- Ariani, A. D., & Prawitasari, N. Y. (2024). Efektivitas peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam menangani kasus bullying terhadap anak. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 13103–13112. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.12012>
- Asyifah, C., Firmansyah, M. A., & Budiman, D. A. (2024). Kasus bullying dunia pendidikan di Indonesia dari perspektif media dan pemberitaannya. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(1), 374–383. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/14855>
- Devi, K. J. F., Hamka, H., & Istania, R. (2024). Strategi implementasi program Roots untuk mewujudkan sekolah aman bebas dari perundungan di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(15), 352–370. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/7720>
- Estirahayu, P. S., Al Muhdi, M. R., & Salimah, S. (2024). Penerapan restorative justice (keadilan restoratif) dalam suatu tindak pidana. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 5(1), 27–41. <https://doi.org/10.51749/jphi.v5i1.139>
- Faqih, A. (2023). Reoptimalisasi kebijakan hukum perlindungan anak dalam penanganan kasus perundungan (bullying) di Indonesia. *Jurnal Fakta Hukum*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i1.54>
- Farhan, F. (2025). Cyberbullying and legal protection for victims in the digital era: A case study on social media platforms. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(1), 955–973. <https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2290>
- Fatkhiati, F. (2023). Bullying dalam perspektif psikologi pendidikan. *Pionir: Jurnal Pendidikan*, 12(3). <https://doi.org/10.22373/pjp.v12i3.20235>
- Febrianti, R., Syaputra, Y. D., & Oktara, T. W. (2024). Dinamika bullying di sekolah: Faktor dan dampak. *Indonesian Journal of Educational Counseling*, 8(1), 9–24. <https://www.ijec.ejournal.id/index.php/counseling/article/view/336>
- Fikri, A. M. M. (2023). Analisis awal terhadap dinamika penanggulangan cyberbullying di ruang digital Indonesia dalam perspektif hukum pidana. *UNES Law Review*, 6(1), 2306–2317. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i1.2119>
- Hanifah, I. S., & Wildan, M. (2024). Tanggung jawab hukum pihak yang wanprestasi dalam perjanjian waralaba. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 255–270. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/article/view/558>
- Harefa, S., & Rahmadsyah, F. A. (2024). The effectiveness of Indonesian legislation regulations in handling cases of bullying against children: Efektivitas regulasi perundang-undangan



- Indonesia dalam penanganan kasus bullying terhadap anak. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik dan Pemerintahan*, 1(1), 62–75.
<https://journal.syamilahpublishing.com/index.php/mahkamah/article/view/9>
- Kurniawan, I., Priandana, N. G., Maulana, L., Azzahra, M. A., Astuti, P. D., Safitri, A. N., ... Hidayat, K. (2026). Peran kesadaran hukum literasi digital dalam meningkatkan ketahanan siswa SMP terhadap hoax dan cyberbullying. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 3(1), 85–101.
<https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/1590>
- Mahamida, N., Zahrani, Q. A., Ruslan, W. E., Marsela, M., Lorensa, L., Lestari, A. D., ... Kusuma, F. A. (2026). Resiliensi digital siswa SMP terhadap hoax dan cyberbullying: Kajian tentang kesadaran hukum dan literasi digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, 3(1), 70–84.
<https://sihojournal.com/index.php/pakehum/article/view/1589>
- Mawarni, W., Hidayati, R., & Rokhim, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid. Sus/2022/PN. Kpn). *Jurnal Mercatoria*, 16(1), 13–30.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/9107>
- Nirwana, S. (2024). Pengaruh bullying terhadap motivasi belajar peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 3(2), 130–142.
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i2.3126>
- Nur, F. (2024). Penegakan hukum yang berkeadilan melalui penerapan prinsip restorative justice. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 5937–5951.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.11000>
- Putri, D. A., Fitria, I. T., Wardani, M. S., Ikbali, M., & Wisma, N. (2023). Trend penelitian perilaku bullying di Indonesia. *Cognitive: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(2), 18–30. <https://ejournal.arshmedia.org/cognitive/article/view/43>
- Ramadhan, F. D., & Kusumo, W. I. (2025). Peran konseling sekolah dalam menangani kasus bullying pada siswa SMP. *Jurnal Pendidikan Merdeka Belajar*, 3(1), 35–41.
<https://www.ejournal.marqchainstitute.or.id/index.php/Merdeka/article/view/244>
- Sianturi, A. O. P., & Rahaditya, R. (2025). Perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual melalui restitusi: Relevansi teori perlindungan hukum dengan praktik Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11477–11486. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.3015>
- Sihombing, L. A. (2024). Restorative justice, kejahatan, hukuman, dan peradilan pidana: Sebuah analisis kesejarahan, peluang dan tantangan. *UNES Law Review*, 6(3), 8902–8911. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1777>
- Suryono, A. (2022). Tanggung jawab penanggung dalam asuransi tanggung jawab hukum. *Jurnal Privat Law*, 10(1), 1–12. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/60460>
- Yulianto, T. (2023). Keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 19(2), 154–159. <https://doi.org/10.32497/orbith.v19i2.4999>



COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol. 6, No. 2, Mei-Oktober 2026
e-ISSN : 2797-0159 | p-ISSN : 2797-0574
Online Journal System : <https://jurnalp4i.com/index.php/community>

